



WALIKOTA SEMARANG

INSTRUKSI WALIKOTA SEMARANG SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI WALIKOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Dalam rangka mempertimbangkan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta aspirasi masyarakat terhadap keseimbangan pengaturan pengendalian kerumunan di berbagai bidang/sektor, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di Kota Semarang, dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang;
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
3. Para pimpinan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta/Pelaku Usaha/Lembaga di Kota Semarang;
4. Pengelola Tempat Ibadah;
5. Camat se Kota Semarang;
6. Lurah se Kota Semarang;
- Untuk :
- KESATU : Mengubah Huruf e pada Diktum KEEMPAT, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengelola tempat ibadah yang menyelenggarakan ibadah perayaan natal agar:
a. diselenggarakan secara sederhana di gereja dan menggunakan sistem hybrid;
b. membentuk satgas yang bertugas mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan;
c. menyediakan hand sanitizer atau sarana mencuci tangan dan melakukan desinfektan secara berkala;
d. menggunakan aplikasi peduli lindungi; dan
e. membatasi jumlah jemaat yang hadir 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas.

- KEDUA : Instruksi Walikota ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di Kota Semarang.
- KETIGA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2021

WALIKOTA SEMARANG
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI